



**P U T U S A N**

**Nomor : 131 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. ANDI ROZANO, SH Bin BACHTIAR  
BAASIR ;  
Tempat Lahir : Belitung ;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 28 Oktober 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Timah I No. 97 Kelurahan Opas Indah  
Pangkalpinang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS/Kasubag Inventaris dan Pemeliharaan  
pada Bagian Umum Sekda Kota  
Pangkalpinang ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena  
didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa **H. ANDI ROZANO, SH bin BACHTIAR BAASIR**  
selaku Kasubag. Pengadaan, Distribusi, Inventarisasi dan Pemeliharaan pada  
Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang ditunjuk sebagai  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan Tambah Daya Listrik Pada  
Kantor Walikota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin  
Kegiatan No. 001 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan  
Barang/Jasa Lingkup SETDA Kota Pangkalpinang Tahun 2006, bersama-sama  
dengan Drs. EFFENDY, MM Bin ACHMAD RANI dan RIZALDI (berkas  
terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira  
antara bulan September sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya  
pada suatu waktu antara bulan September sampai dengan Desember tahun  
2006 bertempat di Kantor Walikota Pangkalpinang di Jl. Bukit Intan dan di  
Gedung Hamidah di Jl. Jend. Sudirman Pangkalpinang atau setidaknya

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Walikota Pangkalpinang mengalokasikan dana dari APBD untuk penambahan daya listrik di Kantor Walikota Pangkalpinang dan Gedung Hamidah dengan pagu dana masing-masing Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kantor Walikota Pangkalpinang dan Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Gedung Hamidah Pangkalpinang, yang pelaksanaannya dilakukan secara beban tetap.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota Pangkalpinang dan Gedung Hamidah Pangkalpinang, kemudian Walikota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 084 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006 tentang Penunjukan Pemimpin Kegiatan dan Atasan Langsung Pemimpin Kegiatan Lingkup Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang, dimana di dalam SK tersebut Drs. EFFENDY, MM bin ACHMAD RANI yang menjabat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan.
- Bahwa di dalam SK Walikota No. 084 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006, disebutkan bahwa tugas pokok dari pada Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun perencanaan pengadaan barang Jasa.
  2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
  3. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui dan disetujui oleh atasan langsung pemimpin kegiatan, jadwal, tata cara pelaksanaan dan alokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
  4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya diketahui dan disetujui oleh atasan langsung pemimpin kegiatan.

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia/jasa diketahui dan disetujui oleh atasan langsung pemimpin kegiatan.
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang jasa kepada pimpinan instansinya.
  7. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada walikota dengan Berita acara penyerahan yang diketahui dan disetujui oleh atasan langsung pemimpin kegiatan.
  8. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa sehubungan dengan tugas pokok tersebut diatas, kemudian Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lingkup SETDA Kota Pangkalpinang yang diketahui oleh atasan langsung pemimpin kegiatan yaitu saksi Drs. NIMAR HASAN, MM.
  - Bahwa di dalam SK Pemimpin Kegiatan tersebut ditunjuk Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    1. Menyusun jadwal dan mengusulkan penetapan/penunjukan calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
    2. Menyusun dan mengusulkan HPS.
    3. Menyiapkan dokumen pengadaan dengan sistem penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    4. Melakukan penelitian berkas pra kualifikasi.
    5. Melakukan evaluasi terhadap kewajaran harga penawaran.
    6. Membuat Laporan Hasil Kerja dan mengusulkan calon penyedia barang/jasa untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kepada Pemimpin kegiatan.
  - Bahwa atas dasar SK Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 tersebut diatas kemudian Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH menyusun dan mengusulkan Calon Penyedia Barang/Jasa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Pemimpin Kegiatan untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota dan Gedung Hamidah Pangkalpinang tahun 2006 yaitu sebagai berikut :
    - Pelaksana Pekerjaan adalah CV. Indah Jaya dengan Direktur RIZALDI.

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

namun HPS dan RAB yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa adalah HPS dan RAB yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh RIZALDI sebelum ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, yaitu :

1. RAB Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang dari 16.500 VA menjadi 41.500 VA dengan nilai kontrak Rp. 44.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. - Biaya upah dan administrasi + Uang Jaminan Langganan (BPUJL) Rp. 20.075.000,-
  - Jasa Instalatir Rp. 8.125.000,-
- b. Biaya Material
  - Pek MMCB 63A Rp. 1.825.000,-
  - Pek CT 100A Rp. 3.942.000,-
  - Kabel LVTC 3 x 70 mm + 1 x 50 mm Rp. 2.190.000,-
  - Kabel NYM 4 x 50 mm Rp. 1.314.000,-
  - Box Panel Lengkap Rp. 7.329.000,-
  - Total Rp. 44.800.000,-

2. RAB Penambahan Daya Gedung Hamidah Pangkalpinang dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA dengan nilai kontrak Rp. 34.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. - Biaya upah dan administrasi + Uang Jaminan Langganan (BPUJL) Rp. 12.902.500,-
  - Jasa Instalatir Rp. 2.112.500,-
- b. Biaya Material
  - Pek MMCB 35A Rp. 1.825.000,-
  - Pek CT 50A Rp. 3.942.000,-
  - Kabel LVTC 3 x 35 mm + 1 x 25 mm Rp. 5.475.000,-
  - Kabel NYM 4 x 50 mm Rp. 1.314.000,-
  - Box Panel Lengkap Rp. 7.329.000,-
  - Total Rp. 34.900.000,-

- Bahwa kemudian usulan Penyedia Barang/Jasa, RAB dan HPS tersebut diatas disetujui oleh Drs. EFFENDY, MM.
- Bahwa kemudian Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan bahwa Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada Kantor Walikota dan Gedung Hamidah Pangkalpinang

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 adalah CV. Indah Jaya dengan Direktur RIZALDI dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa masing-masing No. 016 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan No. 034 Tahun 2006 tanggal 21 Oktober 2006.

- Bahwa setelah disetujuinya CV. Indah Jaya sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota dan Gedung Hamidah Kota Pangkalpinang tahun 2006, kemudian antara Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan dengan RIZALDI selaku Direktur CV. Indah Jaya membuat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu :
  1. SPK No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Kegiatan Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembiayaannya bersumber dari Dana APBD Kota Pangkalpinang.
  2. SPK No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Kegiatan Penambahan Daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.950.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Pangkalpinang.
- Bahwa kemudian CV. Indah Jaya sebagai Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaan tambah daya di Kantor Walikota Pangkalpinang dan di Gedung Hamidah Pangkalpinang yang sebenarnya secara fisik sudah dilaksanakan lebih dulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan pekerjaan tambah daya di dua tempat tersebut telah selesai 100% dikerjakan oleh CV. Indah Jaya yaitu kantor Walikota tanggal 9 Nopember 2006 dan untuk Gedung Hamidah tanggal 15 Nopember 2006, maka Drs. EFFENDY, MM menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Pembayaran masing-masing untuk Kantor Walikota Pangkalpinang pada tanggal 9 Nopember 2006 dan untuk Gedung Hamidah tanggal 15 Nopember 2006 serta menyetujui pencairan dana secara penuh terhadap kedua pekerjaan tersebut untuk diteruskan ke BAKUDA Kota Pangkalpinang, sehingga pihak BAKUDA Kota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pencairan dana tersebut kepada CV. Indah Jaya dengan Nomor : 2976/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 untuk Kantor Walikota Pangkalpinang sebesar Rp. 38.283.637,- (tiga puluh delapan juta

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan SPMU No. 2975/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 untuk Gedung Hamidah sebesar Rp. 28.823.637,- (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh CV. Indah Jaya melalui rekening Bank Sumsel cabang Pangkalpinang pada tanggal 1 Desember 2006.

- Bahwa namun pada tanggal 22 Nopember 2006 PT. PLN (Persero) Cabang Bangka membuat surat No. 1245/532/BGK/2006 ditujukan kepada SEKDA Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) menolak penambahan daya pada Gedung Hamidah dan untuk Kantor Walikota Pangkalpinang PT. PLN (Persero) hanya menyetujui penambahan daya sebesar 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA.
- Bahwa berdasarkan kuitansi pembayaran dari PT. PLN (Persero) Cabang Bangka, Rizaldi selaku Direktur CV. Indah Jaya membayar BPUJL untuk Kantor Walikota Pangkalpinang pada tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk kapasitas daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA (sesuai persetujuan PT. PLN) dan untuk Gedung Hamidah dibayarkan pada tanggal 3 September 2007 dengan BPUJL sebesar Rp. 5.079.000,- (lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk kapasitas daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, sehingga terdapat selisih biaya BPUJL yang diajukan oleh CV. Indah Jaya di dalam RAB dengan biaya BPUJL yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bangka dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk Kantor Walikota Pangkalpinang tambah daya yang disetujui hanya 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, biaya BPUJL yang dibayarkan ke PT. PLN (Persero) Cabang Bangka sebesar Rp. 3.173.000,- sedangkan biaya yang dimohonkan oleh CV. Indah Jaya sebagaimana dalam RAB sebesar Rp. 20.075.000,- untuk BPUJL 41.500 VA, seharusnya untuk BPUJL kapasitas daya 41.500 VA adalah sebesar Rp. 11.294.500,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 16.902.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
  - Untuk Gedung Hamidah Pangkalpinang tambah daya yang disetujui 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, biaya BPUJL yang dibayarkan ke PT. PLN (Persero) Cabang Bangka sebesar Rp. 5.085.000,- sedangkan biaya yang dimohonkan oleh CV. Indah Jaya di dalam RAB sebesar Rp. 12.902.500,- untuk BPUJL 23.000 VA, sehingga terdapat selisih sebesar

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.816.500,- (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga keseluruhan untuk biaya BPUJL terdapat selisih sebesar Rp. 16.902.000,- + Rp. 7.816.500,- = Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengusulkan HPS yang memuat biaya BPUJL yang tidak sesuai (terlalu tinggi) dengan kisaran biaya BPUJL yang ditetapkan oleh PT. PLN dengan nilai selisih Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena HPS yang dibuat Terdakwa dan di setuju oleh Drs. EFFENDY, MM maka dana yang diterima oleh CV. Indah Jaya sesuai dengan nilai kontrak yaitu untuk Kantor Walikota sebesar Rp. 44.800.000,- dan untuk Gedung Hamidah sebesar Rp. 34.900.000,- padahal pekerjaan belum selesai 100% maka perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa **H. ANDI ROZANO, SH bin BACHTIAR BAASIR** selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan, Distribusi, Inventarisasi dan Pemeliharaan pada Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setda Kota Pangkalpinang Tahun 2006, bersama-sama dengan Drs. EFFENDY, MM Bin ACHMAD RANI dan RIZALDI (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan September sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September sampai dengan Desember tahun 2006 bertempat di Kantor Walikota Pangkalpinang di Jl. Bukit Intan dan di Gedung Hamidah di Jl. Jend. Sudirman Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan*

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Walikota Pangkalpinang menganggarkan dana dari APBD untuk penambahan daya listrik di Kantor Walikota Pangkalpinang dan Gedung Hamidah dengan pagu dana masing-masing Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kantor Walikota Pangkalpinang dan Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Gedung Hamidah Pangkalpinang, yang pelaksanaannya dilakukan secara beban tetap.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota Pangkalpinang dan Gedung Hamidah Pangkalpinang, kemudian Walikota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 084 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006 tentang Penunjukan Pemimpin Kegiatan dan Atasan Langsung Pemimpin Kegiatan Lingkup Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang, dimana di dalam SK tersebut Drs. EFFENDY, MM Bin ACHMAD RANI yang menjabat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan.
- Bahwa sehubungan SK Walikota No. 084 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006, kemudian Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lingkup SETDA Kota Pangkalpinang yang diketahui oleh atasan langsung pemimpin kegiatan yaitu saksi Drs. NIMAR HASAN, MM.
- Bahwa di dalam SK Pemimpin Kegiatan tersebut ditunjuk Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Menyusun jadwal dan mengusulkan penetapan/penunjukan calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
  2. Menyusun dan mengusulkan HPS.
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan dengan sistem penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Melakukan penelitian berkas pra kualifikasi.
  5. Melakukan evaluasi terhadap kewajaran harga penawaran.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membuat Laporan Hasil Kerja dan mengusulkan calon penyedia barang/jasa untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kepada Pemimpin kegiatan.

- Bahwa atas dasar SK Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 tersebut diatas kemudian Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH menyusun dan mengusulkan Calon Penyedia Barang/Jasa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Pemimpin Kegiatan untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota dan Gedung Hamidah Pangkalpinang tahun 2006 yaitu sebagai berikut :

- Pelaksana Pekerjaan adalah CV. Indah Jaya dengan Direktur RIZALDI.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

namun HPS dan RAB yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa adalah HPS dan RAB yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh RIZALDI sebelum ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, yaitu :

1. RAB Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang dari 16.500 VA menjadi 41.500 VA dengan nilai kontrak Rp. 44.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. - Biaya upah dan administrasi + Uang Jaminan Langganan (BPUJL)	Rp. 20.075.000,-
- Jasa Instalatir	Rp. 8.125.000,-
b. Biaya Material	
- Pek MNCB 63A	Rp. 1.825.000,-
- Pek CT 100A	Rp. 3.942.000,-
- Kabel LVTC 3 x 70 mm + 1 x 50 mm	Rp. 2.190.000,-
- Kabel NYM 4 x 50 mm	Rp. 1.314.000,-
- Box Panel Lengkap	<u>Rp. 7.329.000,-</u>
Total	Rp. 44.800.000,-

2. RAB Penambahan Daya Gedung Hamidah Pangkalpinang dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA dengan nilai kontrak Rp. 34.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. - Biaya upah dan administrasi + Uang Jaminan Langganan (BPUJL)	Rp. 12.902.500,-
- Jasa Instalatir	Rp. 2.112.500,-
b. Biaya Material	
- Pek MNCB 35A	Rp. 1.825.000,-



- Pek CT 50A	Rp. 3.942.000,-
- Kabel LVTC 3 x 35 mm + 1 x 25 mm	Rp. 5.475.000,-
- Kabel NYM 4 x 50 mm	Rp. 1.314.000,-
- Box Panel Lengkap	Rp. 7.329.000,-
Total	Rp. 34.900.000,-

- Bahwa kemudian usulan Penyedia Barang/Jasa, RAB dan HPS tersebut diatas disetujui oleh Drs. EFFENDY, MM.
- Bahwa kemudian Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan bahwa Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada Kantor Walikota dan Gedung Hamidah Pangkalpinang tahun 2006 adalah CV. Indah Jaya dengan Direktur RIZALDI dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa masing-masing No. 016 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan No. 034 Tahun 2006 tanggal 21 Oktober 2006.
- Bahwa setelah disetujuinya CV. Indah Jaya sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota dan Gedung Hamidah Kota Pangkalpinang tahun 2006, kemudian antara Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan dengan RIZALDI selaku Direktur CV. Indah Jaya membuat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu :
  1. SPK No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Kegiatan Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Pangkalpinang.
  2. SPK No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Kegiatan Penambahan Daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.950.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Pangkalpinang.
- Bahwa kemudian CV. Indah Jaya sebagai Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaan tambah daya di Kantor Walikota Pangkalpinang dan di Gedung Hamidah Pangkalpinang yang sebenarnya secara fisik sudah dilaksanakan lebih dulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan pekerjaan tambah daya di dua tempat tersebut telah selesai 100% dikerjakan oleh CV. Indah Jaya yaitu kantor Walikota tanggal 9 Nopember 2006 dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Hamidah tanggal 15 Nopember 2006, maka Drs. EFFENDY, MM menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Pembayaran masing-masing untuk Kantor Walikota Pangkalpinang pada tanggal 9 Nopember 2006 dan untuk Gedung Hamidah tanggal 15 Nopember 2006 serta menyetujui pencairan dana secara penuh terhadap kedua pekerjaan tersebut untuk diteruskan ke BAKUDA Kota Pangkalpinang, sehingga pihak BAKUDA Kota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pencairan dana tersebut kepada CV. Indah Jaya dengan Nomor : 2976/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 untuk Kantor Walikota Pangkalpinang sebesar Rp. 38.283.637,- (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan SPMU No. 2975/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 untuk Gedung Hamidah sebesar Rp. 28.823.637,- (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh CV. Indah Jaya melalui rekening Bank Sumsel cabang Pangkalpinang pada tanggal 1 Desember 2006.

- Bahwa namun pada tanggal 22 Nopember 2006 PT. PLN (Persero) Cabang Bangka membuat surat No. 1245/532/BGK/2006 ditujukan kepada SEKDA Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) menolak penambahan daya pada Gedung Hamidah dan untuk Kantor Walikota Pangkalpinang PT. PLN (Persero) hanya menyetujui penambahan daya sebesar 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA.
- Bahwa berdasarkan kuitansi pembayaran dari PT. PLN (Persero) Cabang Bangka, Rizaldi selaku Direktur CV. Indah Jaya membayar BPUJL untuk Kantor Walikota Pangkalpinang pada tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk kapasitas daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA (sesuai persetujuan PT. PLN) dan untuk Gedung Hamidah dibayarkan pada tanggal 3 September 2007 dengan BPUJL sebesar Rp. 5.079.000,- (lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk kapasitas daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, sehingga terdapat selisih biaya BPUJL yang diajukan oleh CV. Indah Jaya di dalam RAB dengan biaya BPUJL yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bangka dengan perincian sebagai berikut:
  - Untuk Kantor Walikota Pangkalpinang tambah daya yang disetujui hanya 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, biaya BPUJL yang dibayarkan ke PT. PLN (Persero) Cabang Bangka sebesar Rp. 3.173.000,- sedangkan biaya yang dimohonkan oleh CV. Indah Jaya

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam RAB sebesar Rp. 20.075.000,- untuk BPUJL 41.500 VA, seharusnya untuk BPUJL kapasitas daya 41.500 VA adalah sebesar Rp. 11.294.500,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 16.902.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

- Untuk Gedung Hamidah Pangkalpinang tambah daya yang disetujui 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, biaya BPUJL yang dibayarkan ke PT. PLN (Persero) Cabang Bangka sebesar Rp. 5.085.000,- sedangkan biaya yang dimohonkan oleh CV. Indah Jaya di dalam RAB sebesar Rp. 12.902.500,- untuk BPUJL 23.000 VA, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 7.816.500,- (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga keseluruhan untuk biaya BPUJL terdapat selisih sebesar Rp. 16.902.000,- + Rp. 7.816.500,- = Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengusulkan HPS yang memuat biaya BPUJL yang tidak sesuai (terlalu tinggi) dengan kisaran biaya BPUJL yang ditetapkan oleh PT. PLN dengan nilai selisih Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena HPS yang dibuat Terdakwa dan di setujui oleh Drs. EFFENDY, MM maka dana yang diterima oleh CV. Indah Jaya sesuai dengan nilai kontrak yaitu untuk Kantor Walikota sebesar Rp. 44.800.000,- dan untuk Gedung Hamidah sebesar Rp. 34.900.000,- padahal pekerjaan belum selesai 100% maka perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa Ia Terdakwa **H. ANDI ROZANO, SH bin BACHTIAR** selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan Tambah Daya Listrik Pada Kantor Walikota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setda Kota Pangkalpinang Tahun 2006, bersama-sama dengan Drs. EFFENDY, MM Bin ACHMAD RANI dan RIZALDI (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan September sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September sampai dengan Desember tahun 2006 bertempat di Kantor Walikota Pangkalpinang di Jl. Bukit Intan dan di Gedung Hamidah di Jl. Jend. Sudirman Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan diberi tugas menjalankan suatu Jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Walikota Pangkalpinang menganggarkan Dana dari APBD untuk penambahan daya listrik di Kantor Walikota Pangkalpinang dan Gedung Hamidah dengan pagu dana masing-masing Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kantor Walikota Pangkalpinang dan Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Gedung Hamidah Pangkalpinang, yang pelaksanaannya dilakukan secara beban tetap.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota Pangkalpinang dan Gedung Hamidah Pangkalpinang, kemudian Walikota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 084 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006 tentang Penunjukan Pemimpin Kegiatan dan Atasan Langsung Pemimpin Kegiatan Lingkup Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang, dimana di dalam SK tersebut Drs. EFFENDY, MM bin ACHMAD RANI yang menjabat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kota Pangkalpinang ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan.
- Bahwa sehubungan SK Walikota No. 084 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006, kemudian Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lingkup SETDA Kota Pangkalpinang yang diketahui oleh atasan langsung pemimpin kegiatan yaitu saksi Drs. NIMAR HASAN, MM.
- Bahwa di dalam SK Pemimpin Kegiatan tersebut ditunjuk Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyusun jadwal dan mengusulkan penetapan/penunjukan calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
2. Menyusun dan mengusulkan HPS.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan dengan sistem penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan penelitian berkas pra kualifikasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kewajaran harga penawaran.
6. Membuat Laporan Hasil Kerja dan mengusulkan calon penyedia barang/jasa untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kepada Pemimpin kegiatan.

- Bahwa atas dasar SK Pemimpin Kegiatan No. 001 Tahun 2006 tersebut diatas kemudian Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH menyusun dan mengusulkan Calon Penyedia Barang/Jasa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Pemimpin Kegiatan untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota dan Gedung Hamidah Pangkalpinang tahun 2006 yaitu sebagai berikut :

- Pelaksana Pekerjaan adalah CV. Indah Jaya dengan Direktur RIZALDI.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

namun HPS dan RAB yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa adalah HPS dan RAB yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh RIZALDI sebelum ditunjuk sebagai Penyedia barang/jasa, yaitu :

1. RAB Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang dari 16.500 VA menjadi 41.500 VA dengan nilai kontrak Rp. 44.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. - Biaya upah dan administrasi + Uang Jaminan Langganan (BPUJL)	Rp. 20.075.000,-
- Jasa Instalatir	Rp. 8.125.000,-
b. Biaya Material	
- Pek MCB 63A	Rp. 1.825.000,-
- Pek CT 100A	Rp. 3.942.000,-
- Kabel LVTC 3 x 70 mm + 1 x 50 mm	Rp. 2.190.000,-
- Kabel NYM 4 x 50 mm	Rp. 1.314.000,-
- Box Panel Lengkap	Rp. 7.329.000,-
Total	Rp. 44.800.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAB Penambahan Daya Gedung Hamidah Pangkalpinang dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA dengan nilai kontrak Rp. 34.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. - Biaya upah dan administrasi + Uang Jaminan Lagganan (BPUJL) Rp. 12.902.500,-

- Jasa Instalatir Rp. 2.112.500,-

b. Biaya Material

- Pek MMCB 35A Rp. 1.825.000,-

- Pek CT 50A Rp. 3.942.000,-

- Kabel LVTC 3 x 35 mm + 1 x 25 mm Rp. 5.475.000,-

- Kabel NYM 4 x 50 mm Rp. 1.314.000,-

- Box Panel Lengkap Rp. 7.329.000,-

Total Rp. 34.900.000,-

- Bahwa kemudian usulan Penyedia Barang/Jasa, RAB dan HPS tersebut diatas disetujui oleh Drs. EFFENDY, MM.

- Bahwa kemudian Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan bahwa Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada Kantor Walikota dan Gedung Hamidah Pangkalpinang tahun 2006 adalah CV. Indah Jaya dengan Direktur RIZALDI dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa masing-masing No. 016 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan No. 034 Tahun 2006 tanggal 21 Oktober 2006.

- Bahwa setelah disetujuinya CV. Indah Jaya sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan penambahan daya listrik pada kantor Walikota dan Gedung Hamidah Kota Pangkalpinang tahun 2006, kemudian antara Drs. EFFENDY, MM selaku Pemimpin Kegiatan dengan RIZALDI selaku Direktur CV. Indah Jaya membuat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu :

1. SPK No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Kegiatan Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Pangkalpinang.

2. SPK No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Kegiatan Penambahan Daya Gedung Hamidah

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.950.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Pangkalpinang.

- Bahwa kemudian CV. Indah Jaya sebagai Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaan tambah daya di Kantor Walikota Pangkalpinang dan di Gedung Hamidah Pangkalpinang yang sebenarnya secara fisik sudah dilaksanakan lebih dulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan pekerjaan tambah daya di dua tempat tersebut telah selesai 100% dikerjakan oleh CV. Indah Jaya yaitu kantor Walikota tanggal 9 Nopember 2006 dan untuk Gedung Hamidah tanggal 15 Nopember 2006, maka Drs. EFFENDY, MM menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Pembayaran masing-masing untuk Kantor Walikota Pangkalpinang pada tanggal 9 Nopember 2006 dan untuk Gedung Hamidah tanggal 15 Nopember 2006 serta menyetujui pencairan dana secara penuh terhadap kedua pekerjaan tersebut untuk diteruskan ke BAKUDA Kota Pangkalpinang, sehingga Pihak BAKUDA Kota Pangkalpinang mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pencairan dana tersebut kepada CV. Indah Jaya dengan Nomor : 2976/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 untuk Kantor Walikota Pangkalpinang sebesar Rp. 38.283.637,- (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan SPMU No. 2975/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 untuk Gedung Hamidah sebesar Rp. 28.823.637,- (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh CV. Indah Jaya melalui rekening Bank Sumsel Cabang Pangkalpinang pada tanggal 1 Desember 2006.
- Bahwa namun pada tanggal 22 Nopember 2006 PT. PLN (Persero) Cabang Bangka membuat surat No. 1245/532/BGK/2006 ditujukan kepada SEKDA Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) menolak penambahan daya pada Gedung Hamidah dan untuk Kantor Walikota Pangkalpinang PT. PLN (Persero) hanya menyetujui penambahan daya sebesar 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA.
- Bahwa berdasarkan kuitansi pembayaran dari PT. PLN (Persero) Cabang Bangka, Rizaldi selaku Direktur CV. Indah Jaya membayar BPUJL untuk

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Walikota Pangkalpinang pada tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk kapasitas daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA (sesuai persetujuan PT. PLN) dan untuk Gedung Hamidah dibayarkan pada tanggal 3 September 2007 dengan BPUJL sebesar Rp. 5.079.000,- (lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk kapasitas daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, sehingga terdapat selisih biaya BPUJL yang diajukan oleh CV. Indah Jaya di dalam RAB dengan biaya BPUJL yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bangka dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk Kantor Walikota Pangkalpinang tambah daya yang disetujui hanya 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, biaya BPUJL yang dibayarkan ke PT. PLN (Persero) Cabang Bangka sebesar Rp. 3.173.000,- sedangkan biaya yang dimohonkan oleh CV. Indah Jaya sebagaimana dalam RAB sebesar Rp. 20.075.000,- untuk BPUJL 41.500 VA, seharusnya untuk BPUJL kapasitas daya 41.500 VA adalah sebesar Rp. 11.294.500,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 16.902.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
- Untuk Gedung Hamidah Pangkalpinang tambah daya yang disetujui 6500 VA dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA, biaya BPUJL yang dibayarkan ke PT. PLN (Persero) Cabang Bangka sebesar Rp. 5.085.000,- sedangkan biaya yang dimohonkan oleh CV. Indah Jaya di dalam RAB sebesar Rp. 12.902.500,- untuk BPUJL 23.000 VA, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 7.816.500,- (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga keseluruhan untuk biaya BPUJL terdapat selisih sebesar Rp. 16.902.000,- + Rp. 7.816.500,- = Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengusulkan HPS yang memuat biaya BPUJL yang tidak sesuai (terlalu tinggi) dengan kisaran biaya BPUJL yang ditetapkan oleh PT. PLN, maka Terdakwa telah membuat HPS tidak dengan sebenarnya dan mengusulkan CV. Indah Jaya sebagai pelaksana pekerjaan karena CV. Indah Jaya telah lebih dahulu mengerjakan pekerjaan tambah daya di dua tempat tersebut.
- Bahwa karena HPS yang dibuat Terdakwa di setujui oleh Drs. EFFENDY, MM maka dana yang diterima oleh CV. Indah Jaya sesuai dengan nilai kontrak yaitu untuk Kantor Walikota sebesar Rp. 44.800.000,- dan untuk Gedung Hamidah sebesar Rp. 34.900.000,- padahal pekerjaan belum

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 100% maka perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 24.718.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ROZANO, SH bin BACHTIAR BAASIR bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. foto copy surat Sekda Kota Pangkalpinang No. 671.11/497/UM/2006 tanggal 16 Oktober 2006.
  2. foto copy SK Walikota Pangkalpinang No. 084 Tahun 2006.
  3. foto copy SK Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Pangkalpinang No. 001 Tahun 2006.
  4. foto copy Usulan Penetapan HPS untuk penambahan daya Gedung Hamidah No. 003/Pej-PBJ/Setdako/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
  5. foto copy Usulan Penetapan HPS untuk penambahan daya kantor Walikota Pangkalpinang No. 003/Pej-PBJ/Setdako/IX/2006 tanggal 26 September 2006.
  6. foto copy surat dari PLN kepada Setda Kota Pangkalpinang No. 1245/532/BGK/2006 tanggal 22 Nopember 2006.
  7. foto copy surat pernyataan dari RIZALDI (Direktur CV. Indah Jaya) kepada Sekda Kota Pangkalpinang No. 018/CV.IJ/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
  8. foto copy Surat Perjanjian Kerja No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 kegiatan penambahan daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya.

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. foto copy Surat Perjanjian Kerja No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 kegiatan penambahan daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya.
10. foto copy Surat Perintah Membayar Uang pekerjaan penambahan daya Gedung Hamidah dari BAKUDA No. 2975/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 berikut bukti pendukung :
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 26/BPB/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
  - Berita Acara Penyerahan Barang No. 26/BAB/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pembayaran No. 26/BAP/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
  - Surat Perjanjian Kerja No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 kegiatan penambahan daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya.
  - Faktur No. 015/IJ/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006.
11. foto copy Surat Perintah Membayar Uang pekerjaan penambahan daya Kantor Walikota dari BAKUDA No. 2976/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 berikut bukti pendukung :
  - Surat Permintaan Pembayaran No. 032/SPP/BT/2006 tanggal 23 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 15/BPB/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Berita Acara Penyerahan Barang No. 15/BAB/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pembayaran No. 15/BAP/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Surat Perjanjian Kerja No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 kegiatan penambahan daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA. 2006 dengan CV. Indah Jaya.
  - Faktur No. 010/IJ/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006.

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. foto copy surat dari PLN No. 2006120011/471/BGK/2006/M tanggal 6 Desember 2006 tentang persetujuan penambahan daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA untuk Kantor Walikota Pangkalpinang.
13. foto copy surat dari PLN No. 989/532/BGK/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang persetujuan penambahan daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA untuk Gedung Hamidah.
14. foto copy bukti penerimaan dana pada rekening Bank Sumsel tanggal 01 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp. 29.823.637,- dan Rp. 38.283.637,- atas nama CV. Indah Jaya.
15. foto copy surat No. 028/IJ-CV/I/2007 tanggal 23 Januari 2008 perihal : pengembalian dana.
16. Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Effendi, MM.
17. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada SETDA Kota Pangkalpinang atas nama Drs. Effendi, MM.
18. Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Rozano, SH.
19. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kasubag. Inventarisasi, Distribusi dan Pemeliharaan pada SETDA Kota Pangkalpinang atas nama Andi Rozano, SH.
20. Kuitansi pembayaran BPUJL dari PT. PLN (Persero) Cabang Bangka masing-masing untuk Gedung Hamidah dan Kantor Walikota.
21. Kuitansi pembayaran denda di Gedung Hamidah sebesar Rp.6.559.500,- dari PT. PLN Cabang Bangka.

*dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. Effendy, MM Bin Achmad Rani.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 310/PID.B/2008/PN.PKP tanggal 11 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH BIN BACHTIAR BAASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut melakukan tindak Pidana Korupsi".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di RUTAN.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. Foto copy Surat Sekda Kota Pangkalpinang No. 671.11/497/UM/2006 tanggal 16 Oktober 2006.
  2. Foto copy SK Walikota Pangkalpinang No. 084 Tahun 2006.
  3. Foto copy SK Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Sekda Kota Pangkalpinang No. 001 tahun 2006.
  4. Foto copy Usulan Penetapan HPS untuk Penambahan Daya Gedung Hamidah No. 003/Pej-PBJ/SEKDAko/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
  5. Foto copy Surat dari PLN kepada SEKDA Kota Pangkalpinang No. 1245/532/BGK/2006 tanggal 22 Nopember 2006.
  6. Foto copy Usulan Penetapan HPS untuk Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang No. 003/Pej-PBJ/SEKDAko/IX/2006 tanggal 26 September 2006.
  7. Foto copy Surat Pernyataan dari Rizaldi (Direktur CV. Indah Jaya) kepada SEKDA Kota Pangkalpinang No. 018/CV.IJ/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
  8. Foto copy Surat Perjanjian Kerja No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Kegiatan Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2006 dengan CV. Indah Jaya.
  9. Foto copy Surat Perjanjian Kerja No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 Kegiatan penambahan Daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2006 dengan CV. Indah Jaya.
  10. Foto copy Surat Perintah membayar Uang Pekerjaan Penambahan Daya Gedung Hamidah dari BAKUDA No. 2975/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 berikut Bukti Pendukung :
    - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 26/BPB/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
    - Berita Acara Penyerahan Barang No. 26/BAB/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
    - Berita Acara Pembayaran No. 26/BAP/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 Kegiatan Penambahan Daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2006 dengan CV. Indah Jaya.
- Faktur No. 015/IJ/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006.
- 11. Copy Surat Perintah membayar Uang Pekerjaan Penambahan Daya Kantor Walikota dari BAKUDA No. 2976/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 berikut Bukti Pendukung :
  - Surat Permintaan Pembayaran No. 032/SPB/BT/2006 tanggal 23 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 25/PBB/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Berita Acara Penyerahan Barang No. 25/BAB/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pembayaran No. 25/PAP/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Surat Perjanjian Kerja No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Kegiatan penambahan daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan pengadaan Barang / Jasa Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2006 dengan CV. Indah Jaya.
  - Faktur No. 010/IJ/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006.
- 12. Copy surat dari PLN No. 2006120011/471/BGK/2006/M tanggal 6 Desember 2006 tentang Persetujuan Penambahan Daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA untuk Kantor Walikota Pangkalpinang.
- 13. Copy surat dari PLN No. 989/532/BGK/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Persetujuan Penambahan Daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA untuk Gedung Hamidah Pangkalpinang.
- 14. Copy bukti penerimaan dana pada rekening Bank Sumsel tanggal 01 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp.28.823.637,- dan Rp.38.283.637,- atas nama CV. Indah Jaya.
- 15. Surat No. 028/IJ/CV/I/2007 tanggal 23 Januari 2008 perihal : pengembalian dana dan bukti setoran Bank Sumsel tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.12.902.000,- ke kas daerah Pangkalpinang.

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. EFFENDY, MM.
17. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada SEKDA Kota Pangkalpinang atas nama Drs. EFFENDY, MM.
18. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDI ROZANO, SH.
19. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kasubag. Pengadaan, Inventarisasi, Pemeliharaan dan Distribusi pada SEKDA Kota Pangkalpinang atas nama ANDI ROZANO, SH.
20. Kuitansi pembayaran BPUJL dari PT. PLN (Persero) Cabang Bangka masing-masing untuk Gedung Hamidah dan Kantor Walikota.
21. Kuitansi pembayaran denda di Gedung Hamidah sebesar Rp.6.559.500,- dari PT. PLN Cabang Bangka.

*Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. EFFENDY, MM.*

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor : 12/PID/2009/PT.BABEL tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Februari 2009 Nomor : 310/Pid.B/2008/PN.PKP, yang dimintakan banding.

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH Bin BACHTIAR BAASIR terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu adalah tidak merupakan tindak pidana.
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging).
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy surat Sekda Kota Pangkalpinang No. 671.11/497/UM/2006 tanggal 16 Oktober 2006.

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy SK Walikota Pangkalpinang No. 084 Tahun 2006.
3. Fotocopy SK Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Sekda Kota Pangkalpinang No. 001 Tahun 2006.
4. Fotocopy usulan penetapan HPS untuk penambahan daya Gedung Hamidah No. 003/Pej-PBJ/Setdako/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
5. Fotocopy surat dari PLN kepada Setda Kota Pangkalpinang No. 1245/532/BGK/2006 tanggal 22 Nopember 2006.
6. Fotocopy usulan penetapan HPS untuk penambahan daya Kantor Walikota Pangkalpinang No. 003/Pej-PBJ/Setdako/IX/2006 tanggal 26 September 2006.
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari RIZALDI (Direktur CV. Indah Jaya) kepada Sekda Kota Pangkalpinang No. 018/CV.IJ/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
8. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Kegiatan Penambahan Daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA 2006 dengan CV. Indah Jaya.
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 Kegiatan penambahan daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA 2006 dengan CV. Indah Jaya.
10. Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Pekerjaan Penambahan Daya Gedung Hamidah dari BAKUDA No. 2975/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 berikut bukti pendukung :
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 26/BPB/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
  - Berita Acara Penyerahan Barang No. 26/BAB/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pembayaran No. 26/BAP/UM-PERL/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
  - Surat Perjanjian Kerja No. 034/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 1 Nopember 2006 kegiatan penambahan daya Gedung Hamidah Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA 2006 dengan CV. Indah Jaya.
  - Faktur No. 015/IJ/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006.

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy Surat Perintah Membayar Uang Pekerjaan penambahan daya Kantor Walikota dari BAKUDA No. 2976/MBT.I/2006 tanggal 29 Nopember 2006 berikut bukti pendukung :
  - Surat Permintaan Pembayaran No. 032/SPP/BT/2006 tanggal 23 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang No.15/BPB/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Berita Acara Penyerahan Barang No. 15/BAB/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Berita Acara Pembayaran No. 15/BAP/UM-PERL/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
  - Surat Perjanjian Kerja No. 016/SPK/UM-PERL/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Kegiatan penambahan daya Kantor Walikota Pangkalpinang antara Pemimpin Kegiatan pengadaan Barang/Jasa Kota Pangkalpinang TA 2006 dengan CV. Indah Jaya.
  - Faktur No. 010/IJ/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006.
12. Copy surat dari PLN No. 2006120011/471/BGK/2006/M tanggal 6 Desember 2006 tentang Persetujuan Penambahan Daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA untuk Kantor Walikota Pangkalpinang.
13. Copy surat dari PLN No. 989/32/BGK/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Persetujuan Penambahan Daya dari 16.500 VA menjadi 23.000 VA untuk Gedung Hamidah.
14. Copy bukti penerimaan dana pada rekening Bank Sumsel tanggal 01 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp.29.823.637,- dan Rp.38.283.637,- atas nama CV. Indah Jaya.
15. Surat No. 028/IJ/CV/I/2007 tanggal 23 Januari 2008 perihal : pengembalian dana dan bukti setoran Bank Sumsel tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.12.902.000,- ke kas daerah Pangkalpinang.
16. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. EFFENDY, MM.
17. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada SEKDA Kota Pangkalpinang atas nama Drs. EFFENDY, MM.
18. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDI ROZANO, SH.

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kasubag. Inventarisasi, Distribusi dan Pemeliharaan pada SEKDA Kota Pangkalpinang atas nama ANDI ROZANO, SH.

20. Kuitansi pembayaran BPUJL dari PT. PLN (Persero) Cabang Bangka masing-masing untuk Gedung Hamidah dan Kantor Walikota.

21. Kuitansi pembayaran denda di Gedung Hamidah sebesar Rp.6.559.500,- dari PT. PLN Cabang Bangka.

*Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.*

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/ /Akta.Pid/2009/PN.PKP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan,

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan adanya perbuatan Terdakwa yang menyusun dan mengusulkan Harga Perkiraan Sendiri terhadap pekerjaan yang telah lebih dahulu selesai dilaksanakan adalah tidak nyata sebagai suatu perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun pihak PLN. Dan perbuatan itu tidak memalsukan buku-buku dan daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, tetapi justru untuk melengkapi administrasi pekerjaan yang terlebih dahulu dilaksanakan.

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, karena berdasarkan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. ANDI ROZANO, SH bin BACHTIAR BAASIR sebagaimana yang terungkap dari fakta persidangan, yaitu :

- Menyusun dan mengusulkan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat berdasarkan RAB yang dibuat oleh CV. Indah Jaya (karena telah mengerjakan pekerjaan tambah daya lebih dahulu), tanpa melakukan survey untuk mendapatkan kalkulasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, berarti Terdakwa telah menyalahi tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada point 2 dan 4 Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor 001 Tahun 2006, akibatnya Harga Perkiraan Sendiri yang diusulkan oleh Terdakwa menjadi kemahalan.
- Mengusulkan CV. Indah Jaya sebagai calon Penyedia Barang/Jasa padahal CV. Indah Jaya belum tercatat sebagai rekanan PLN, juga merupakan perbuatan yang menyalahi tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada point 1 Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor 001 Tahun 2006, sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Indah Jaya menjadi tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati.

sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang telah menyalahgunakan kewewenangannya, menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010



2. Bahwa dari fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri dengan sebenarnya serta mengusulkan CV. Indah Jaya sebagai calon Penyedia Barang/Jasa yang tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu, tidak sesuai Surat Perjanjian Kerja dan kemahalan, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan awal dari suatu rangkaian perbuatan yang dapat memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Bangka Belitung) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena, sungguhpun benar terdakwa yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penambahan Daya Listrik Kantor Walikota Pangkalpinang dan Gedung Hamidah yang telah dikerjakan lebih dahulu oleh CV. Indah Jaya, akan tetapi selisih dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pembayaran pada PT. PLN sebesar Rp. 16.902.000 dan Rp. 7.817.500,- adalah tanggung jawab dari penyedia barang dan jasa (CV. Indah Jaya), apalagi uang tersebut telah dikembalikan oleh CV. Indah Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG** tersebut;

Membebankan biaya Perkara dalam semua tingkat Peradilan kepada Negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Juli 2010** oleh **M. Hatta Ali, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd/. DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

### Ketua :

ttd/. M. Hatta Ali, SH.MH

### Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH**

**NIP : 040044338**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 131K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)